



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Depi Setyawan Alias Toklo Bin Sugiyo Hadi Sutrisno
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 36/28 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Poloharjo RT. 001 / RW. 002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Depi Setyawan Alias Toklo Bin Sugiyo Hadi Sutrisno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H., Mohammad Arnaz, S.H., R. Ahmad Nur Rido Prabowo, S.H., Farida Kurniawati, S.H., MH.Li., Mita Aprilliawati S.H., M.H., Destiya Rustamiana, S.H., R. Miranthi Eliyantiye Putri, S.H. dan Binta Afida Rahmatika, S.H., M.Kn., Kesemuanya adalah Advokat /Penasehat Hukum pada LBH Mega Bintang yang beralamat di Jl. Kartopuran No. 241A Kel. Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, yang telah

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 25 Mei 2023 Nomor : 423;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan nomor : PDM – 60/Ska/Enz.2/06/2023.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna merah,**
 - **2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu,**
 - **2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu,**
 - **1 (satu) unit HP merk Redmi dengan nomor simcard 085743749666 dan**
 - **1 (satu) buah lakban warna merah.****Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon pidana penjara 1 tahun atau seringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sekalian membelikan paket sabu pesanan Sdr. Galang (Terdakwa perkara terpisah), lalu sebagian Paket Sabu tersebut telah dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt



2. Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu lakban merah, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) Handphone merek Redmi dengan hasil tes urine positif mengandung Metamfetamine;

3. Terdakwa tidak mendapatkan upah uang dari Sdr. Galang, namun sebagian paket sabu telah dipakai sendirian di rumah Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO yang terletak di Kp. Poloharjo RT. 001, RW. 002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Kp. Poloharjo RT. 001 RW. 002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten menghubungi TG (DPO) dengan mengatakan “**MINTA BIJIAN 1**” dan dijawab TG (DPO) “**YA MAS**” dan kemudian TG (DPO) mengirim nomor rekening kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui pesan aplikasi whatsapp. Selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan maksud untuk transfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan TG (DPO) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli shabu – shabu dan sesampainya di Agen BRI Link, terdakwa titip transfer melalui jasa transfer BRI Link sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan TG (DPO) dan setelah terkirim, terdakwa memfoto bukti transfer tersebut dan dikirimkan kepada TG (DPO) kemudian TG (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu terlebih dulu, dan akan mengirimkan alamat pengambilan shabu nanti malam.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 pukul 01.30 Wib terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp berupa foto berikut keterangan alamat pengambilan shabu dari TG (DPO) yang berupa foto pinggir Jalan Raya Pedan – Ceper, dengan disertai petunjuk anak panah dan tulisan **“tertanam tertindih batu”**. Selanjutnya setelah menerima alamat pengambilan shabu tersebut, terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil paket shabu dari TG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tetangga terdakwa, sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor, terdakwa sampai di lokasi pinggir jalan raya sesuai yang dimaksud dalam alamat pengambilan shabu yang dikirimkan oleh TG (DPO). Selanjutnya terdakwa cari dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu tertanam dibawah batu bata merah kecil dengan posisi 1 (satu) paket shabu tersebut didalam sebuah potongan sedotan dan terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket shabu tersebut dan terdakwa bawa pulang kerumah dengan posisi 1 (satu) paket shabu terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Selanjutnya dirumah, terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah terdakwa, kemudian memotong sedotan tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil transparan. Setelah terdakwa keluarkan dari dalam sedotan, terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dan terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kecil lainnya dari paket shabu yang terdakwa terima dan setelah itu terdakwa mengambil sedikit shabu dari salah satu paket shabu dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip milik terdakwa. Selain terdakwa masukkan kedalam plastik klip, terdakwa juga mengkonsumsi sedikit shabu tersebut sendirian dengan cara dengan alat hisap shabu yang sebelumnya sudah

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa rakit sambil mengonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu, terdakwa membungkus 3 (tiga) paket shabu tersebut dengan menggunakan lakban warna merah milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali. Setelah terbungkus lakban warna merah, 3 (tiga) paket shabu tersebut terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa beraktifitas seperti biasa dirumah terdakwa. Kemudian kurang lebih pukul 08.27 Wib, terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp dari saksi GALANG dengan isi pesan **"dmn mas..."**, kemudian terdakwa balas **"Rumah"**, selanjutnya saksi GALANG mengirim pesan **"delo engkas tak rono mas" (sebentar lagi saya tak kesitu mas)**, dan terdakwa balas **"Ok"**, kurang lebih pukul 11.37 Wib, terdakwa mengirim pesan kepada saksi GALANG untuk menanyakan paket shabu pesannya **"Gmn Mass"**, kemudian dibalas saksi GALANG **"kedap nenggo kurangan mas" (sebentar menunggu kekurangan mas)**. Selanjutnya saksi GALANG mengirim pesan kepada terdakwa **"lg ono 200 mase" "otw" "1f"**, kemudian terdakwa balas **"iki Bijian..." "Op Gmn Mas" "Stang 2 Gmn" (setengah gram 2 biji bagaimana)**. Selanjutnya saksi GALANG menyetujui dengan mengirim pesan aplikasi whatsapp **"ok" "nunggu di TF mas" "wait"** (ok. Menunggu ditransfer mas. tunggu), kemudian terdakwa mengirim pesan **"Genepi sik Mass.." (silahkan dibayar lunas dulu mas)** dan selang beberapa waktu saksi GALANG datang kerumah terdakwa untuk mengambil shabu pesannya dan terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada saksi GALANG dan saksi GALANG membayar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA yang ada didalam handphone terdakwa selanjutnya uang masuk didalam aplikasi **"DANA"** milik terdakwa dan terdakwa mengijinkan saksi GALANG untuk membawa paket tersebut dengan catatan masih ada sisa pembayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah selesai mengantar paket shabu tersebut. Setelah itu terdakwa tidur dan kemudian kurang lebih pukul 17.30 Wib, saat terdakwa masih tidur, terdakwa didatangi orang yang ternyata petugas dari kepolisian. Setelah menjelaskan maksud dan tujuannya, terdakwa ditangkap dan di geledah ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna merah didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai. Kemudian barang bukti berupa 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan nomor simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah diketemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya terhadap barang bukti BB – 1573/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13061 gram serta barang bukti BB – 1574/2023/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01686 gram, yang dimiliki dan disita dari terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 678 / NNF / 2023, tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono Ssi M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si., Nur Taufik, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB – 1573/2023/NNF dan BB – 1574/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba No. R/33/III/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 05 Maret 2023 terhadap terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO yang disimpulkan terhadap urine terdakwa tersebut positif mengandung metamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 17.30

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO yang terletak di Kp. Poloharjo RT. 001, RW. 002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa, telah secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Kp. Poloharjo RT. 001 RW. 002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten menghubungi TG (DPO) dengan mengatakan “MINTA BIJIAN 1” dan dijawab TG (DPO) “YA MAS” dan kemudian TG (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa melalui pesan aplikasi whatsapp. Selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan maksud untuk transfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan TG (DPO) melalui aplikasi whatsapp untuk membeli shabu – shabu dan sesampainya di Agen BRI Link, terdakwa titip transfer melalui jasa transfer BRI Link sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan TG (DPO) dan setelah terkirim, terdakwa memfoto bukti transfer tersebut dan dikirimkan kepada TG (DPO) kemudian TG (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu terlebih dulu, dan akan mengirimkan alamat pengambilan shabu nanti malam.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 pukul 01.30 Wib terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp berupa foto berikut keterangan alamat pengambilan shabu dari TG (DPO) yang berupa foto pinggir Jalan Raya Pedan – Ceper, dengan disertai petunjuk anak panah dan tulisan “**tertanam tertindih batu**”. Selanjutnya setelah menerima alamat pengambilan shabu tersebut, terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil paket shabu dari TG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tetangga terdakwa, sekitar

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor, terdakwa sampai dilokasi pinggir jalan raya sesuai yang dimaksud dalam alamat pengambilan shabu yang dikirimkan oleh TG (DPO). Selanjutnya terdakwa cari dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu tertanam dibawah batu bata merah kecil dengan posisi 1 (satu) paket shabu tersebut didalam sebuah potongan sedotan dan terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket shabu tersebut dan terdakwa bawa pulang kerumah dengan posisi 1 (satu) paket shabu terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Selanjutnya dirumah, terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah terdakwa, kemudian memotong sedotan tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil transparan. Setelah terdakwa keluarkan dari dalam sedotan, terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dan terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kecil lainnya dari paket shabu yang terdakwa terima dan setelah itu terdakwa mengambil sedikit shabu dari salah satu paket shabu dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip milik terdakwa. Selain terdakwa masukkan kedalam plastik klip, terdakwa juga mengkonsumsi sedikit shabu tersebut sendirian dengan cara dengan alat hisap shabu yang sebelumnya sudah terdakwa rakit sambil mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu, terdakwa membungkus 3 (tiga) paket shabu tersebut dengan menggunakan lakban warna merah milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali. Setelah terbungkus lakban warna merah, 3 (tiga) paket shabu tersebut terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa beraktifitas seperti biasa dirumah terdakwa. Kemudian kurang lebih pukul 08.27 Wib, terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp dari saksi GALANG dengan isi pesan **"dmn mas..."**, kemudian terdakwa balas **"Rumah"**, selanjutnya saksi GALANG mengirim pesan **"delo engkas tak rono mas" (sebentar lagi saya tak kesitu mas)**, dan terdakwa balas **"Ok"**, kurang lebih pukul 11.37 Wib, terdakwa mengirim pesan kepada saksi GALANG untuk menanyakan paket shabu pesanannya **"Gmn Mass"**, kemudian dibalas saksi GALANG **"kedap nenggo kurangan mas" (sebentar menunggu kekurangan mas)**. Selanjutnya saksi GALANG mengirim pesan kepada terdakwa **"lg ono**

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200 mase” “otw” “1f”, kemudian terdakwa balas “iki Bijian...” “Op Gmn Mas” “Stang 2 Gmn” (setengah gram 2 biji bagaimana). Selanjutnya saksi GALANG menyetujui dengan mengirim pesan aplikasi whatsapp “ok” “nunggu di TF mas” “wait” (ok. Menunggu ditransfer mas. tunggu), kemudian terdakwa mengirim pesan “Genepi sik Mass..” (silahkan dibayar lunas dulu mas) dan selang beberapa waktu saksi GALANG datang kerumah terdakwa untuk mengambil shabu pesanannya dan terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada saksi GALANG dan saksi GALANG membayar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA yang ada didalam handphone terdakwa selanjutnya uang masuk didalam aplikasi “DANA” milik terdakwa dan terdakwa mengijinkan saksi GALANG untuk membawa paket tersebut dengan catatan masih ada sisa pembayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah selesai mengantar paket shabu tersebut. Setelah itu terdakwa tidur dan kemudian kurang lebih pukul 17.30 Wib, saat terdakwa masih tidur, terdakwa didatangi orang yang ternyata petugas dari kepolisian. Setelah menjelaskan maksud dan tujuannya, terdakwa ditangkap dan di geledah diketemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna merah didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai. Kemudian barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan nomor simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah diketemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut. H

- Selanjutnya terhadap barang bukti BB – 1573/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13061 gram serta barang bukti BB – 1574/2023/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01686 gram , yang dimiliki dan disita dari terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 678 / NNF / 2023, tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono Ssi M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. , Nur Taufik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB – 1573/2023/NNF dan BB – 1574/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba No. R/33/III/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 05 Maret 2023 terhadap terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO yang disimpulkan terhadap urine terdakwa tersebut positif mengandung metamphetamine. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba No. R/33/III/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 05 Maret 2023 terhadap terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO yang disimpulkan terhadap urine terdakwa tersebut positif mengandung metamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO yang terletak di Kp. Poloharjo RT. 001, RW. 002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa, telah melakukan perbuatan sebagai **Penyalah**

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt



Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 pukul 01.30 Wib terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp berupa foto berikut keterangan alamat pengambilan shabu dari TG (DPO) yang berupa foto pinggir Jalan Raya Pedan – Ceper, dengan disertai petunjuk anak panah dan tulisan **“tertanam tertindih batu”**. Selanjutnya setelah menerima alamat pengambilan shabu tersebut, terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil paket shabu dari TG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tetangga terdakwa, sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor, terdakwa sampai dilokasi pinggir jalan raya sesuai yang dimaksud dalam alamat pengambilan shabu yang dikirimkan oleh TG (DPO). Selanjutnya terdakwa cari dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu tertanam dibawah batu bata merah kecil dengan posisi 1 (satu) paket shabu tersebut didalam sebuah potongan sedotan dan terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket shabu tersebut dan terdakwa bawa pulang kerumah dengan posisi 1 (satu) paket shabu terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai pada saat itu. Selanjutnya dirumah, terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah terdakwa, kemudian memotong sedotan tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil transparan. Setelah terdakwa keluarkan dari dalam sedotan, terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dan terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kecil lainnya dari paket shabu yang terdakwa terima dan setelah itu terdakwa mengambil sedikit shabu dari salah satu paket shabu dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip milik terdakwa. **Selain terdakwa masukkan kedalam plastik klip, terdakwa juga mengkonsumsi sedikit shabu tersebut sendirian dengan cara dengan alat hisap shabu yang sebelumnya sudah terdakwa rakit sambil mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu,** terdakwa membungkus 3 (tiga) paket shabu tersebut dengan menggunakan lakban warna merah milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali. Setelah terbungkus lakban warna merah, 3 (tiga) paket shabu tersebut terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan celana yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa beraktifitas seperti biasa dirumah terdakwa. Kemudian kurang lebih pukul 08.27 Wib, terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp dari saksi GALANG dengan isi pesan **"dmn mas..."**, kemudian terdakwa balas **"Rumah"**, selanjutnya saksi GALANG mengirim pesan **"delo engkas tak rono mas" (sebentar lagi saya tak kesitu mas)**, dan terdakwa balas **"Ok"**, kurang lebih pukul 11.37 Wib, terdakwa mengirim pesan kepada saksi GALANG untuk menanyakan paket shabu pesanannya **"Gmn Mass"**, kemudian dibalas saksi GALANG **"kedap nenggo kurangan mas" (sebentar menunggu kekurangan mas)**. Selanjutnya saksi GALANG mengirim pesan kepada terdakwa **"lg ono 200 mase" "otw" "1f"**, kemudian terdakwa balas **"iki Bijian..." "Op Gmn Mas" "Stang 2 Gmn" (setengah gram 2 biji bagaimana)**. Selanjutnya saksi GALANG menyetujui dengan mengirim pesan aplikasi whatsapp **"ok" "nunggu di TF mas" "wait"** (ok. Menunggu ditransfer mas. tunggu), kemudian terdakwa mengirim pesan **"Genepi sik Mass.." (silahkan dibayar lunas dulu mas)** dan selang beberapa waktu saksi GALANG datang kerumah terdakwa untuk mengambil shabu pesanannya dan terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada saksi GALANG dan saksi GALANG membayar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA yang ada didalam handphone terdakwa selanjutnya uang masuk didalam aplikasi **"DANA"** milik terdakwa dan terdakwa mengijinkan saksi GALANG untuk membawa paket tersebut dengan catatan masih ada sisa pembayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah selesai mengantar paket shabu tersebut. Setelah itu terdakwa tidur dan kemudian kurang lebih pukul 17.30 Wib, saat terdakwa masih tidur, terdakwa didatangi orang yang ternyata petugas dari kepolisian. Setelah menjelaskan maksud dan tujuannya, terdakwa ditangkap dan di geledah diketemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna merah didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai. Kemudian barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan nomor simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah diketemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut. H

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terhadap barang bukti BB – 1573/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13061 gram serta barang bukti BB – 1574/2023/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01686 gram, yang dimiliki dan disita dari terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 678 / NNF / 2023, tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono Ssi M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si., Nur Taufik, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB – 1573/2023/NNF dan BB – 1574/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba No. R/33/III/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 05 Maret 2023 terhadap terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO yang disimpulkan terhadap urine terdakwa tersebut positif mengandung metamphetamine. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba No. R/33/III/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 05 Maret 2023 terhadap terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO yang disimpulkan terhadap urine terdakwa tersebut positif mengandung metamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam penggunaan Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Wiharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi bersama rekannya Daniel Kristiawan, dan tim dari Resnarkoba Polresta, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Terdakwa Depi Setyawan Alias Toklo Bin Sugiyo Hadi Sutrisno dan sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 WIB., di dalam rumah Terdakwa beralamat di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten, sedangkan penangkapan sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., di depan kost Jl. Sere Sogaten RT003, RW0XV, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., Saksi bersama rekannya Daniel Kristiawan dan tim dari Resnarkoba Polresta sebanyak 7 (tujuh) orang melakukan patroli dan pemantauan rutin, setelah sampai di depan kost Jl. Sere Sogaten RT003, RW0XV, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta Saksi dan tim melihat seorang laki-laki berada di pinggir jalan di samping sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya tim dekati dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang ia pakai, selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kami tangkap, setelah kami lakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam biru tua dengan nomor simcard 087872689857 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol.: K-5264-BDF, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang diperoleh keterangan bahwa ia membeli sabu tersebut dari sdr. Depi Setyawan Alias Toklo Bin Sugiyo Hadi Sutrisno (Terdakwa), berdasarkan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 WIB., di dalam rumah Terdakwa beralamat di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah;

- Bahwa pada waktu ditemukan, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah berada di atas lantai kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa sedang tidur sendirian, tidak ada orang lain di dalam kamar rumah Terdakwa beralamat di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penimbangan, tetapi Saksi tidak tahu beratnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh berawal pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten menghubungi TG (DPO) dengan mengatakan "MINTA BIJIAN 1" dan dijawab TG "YA MAS" dan kemudian TG mengirim nomor rekening kepada Terdakwa melalui pesan aplikasi whatsapp, selanjutnya Terdakwa transfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan TG melalui

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi whatsapp untuk membeli sabu dan Terdakwa titip transfer melalui jasa transfer BRI Link sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan TG dan setelah terkirim, Terdakwa memfoto bukti transfer tersebut dan dikirimkan kepada TG (DPO) kemudian TG (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dulu, dan akan mengirimkan alamat pengambilan sabu nanti malam;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 pukul 01.30 Wib Terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp berupa foto berikut keterangan alamat pengambilan shabu dari TG yang berupa foto pinggir Jalan Raya Pedan – Ceper, dengan disertai petunjuk anak panah dan tulisan “tertanam tertindih batu”, selanjutnya setelah menerima alamat pengambilan sabu tersebut, Terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil paket sabu dari TG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tetangga Terdakwa, sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor, Terdakwa sampai dilokasi pinggir jalan raya sesuai yang dimaksud dalam alamat pengambilan sabu yang dikirimkan oleh TG, selanjutnya Terdakwa cari dan Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu tertanam dibawah batu bata merah kecil dengan posisi 1 (satu) paket sabu tersebut didalam sebuah potongan sedotan dan Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) paket shabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang kerumah dengan posisi 1 (satu) paket shabu Terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu. Selanjutnya dirumah, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong 1 (satu) paket sabu didalam sebuah potongan sedotan tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil transparan, setelah Terdakwa keluarkan dari dalam sedotan, Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kecil lainnya dari paket sabu yang Terdakwa terima dan setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu paket sabu dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip milik Terdakwa, selain Terdakwa masukkan kedalam plastik klip, Terdakwa juga mengkonsumsi sedikit sabu tersebut sendirian dengan cara dengan alat hisap sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa rakit sambil mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, Terdakwa membungkus 3 (tiga) paket sabu tersebut dengan menggunakan lakban warna merah milik Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali, setelah terbungkus lakban warna merah, 3 (tiga) paket sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa beraktifitas seperti biasa dirumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian kurang lebih pukul 08.27 WIB., Terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp dari sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan isi pesan "dmn mas...", kemudian Terdakwa balas "Rumah", selanjutnya sdr. Galang mengirim pesan "delo engkas tak rono mas" (sebentar lagi saya tak kesitu mas), dan Terdakwa balas "Ok", kurang lebih pukul 11.37 WIB., Terdakwa mengirim pesan kepada sdr. Galang untuk menanyakan paket sabu pesannya "Gmn Mass", kemudian dibalas sdr. Galang "kedap nenggo kurangan mas" (sebentar menunggu kekurangan mas), selanjutnya sdr. Galang mengirim pesan kepada Terdakwa "lg ono 200 mase" "otw" "1f", kemudian terdakwa balas "iki Bijian..." "Op Gmn Mas" "Stang 2 Gmn" (setengah gram 2 biji bagaimana), selanjutnya sdr. Galang menyetujui dengan mengirim pesan aplikasi whatsapp "ok" "nunggu di TF mas" "wait" (ok. Menunggu ditransfer mas. tunggu), kemudian Terdakwa mengirim pesan "Genepi sik Mass.." (silahkan dibayar lunas dulu mas) dan selang beberapa waktu sdr. Galang datang kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu pesannya dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu kepada sdr. Galang dan sdr. Galang membayar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA yang ada didalam handphone Terdakwa, selanjutnya uang masuk didalam aplikasi "DANA" milik Terdakwa dan Terdakwa mengijinkan sdr. Galang untuk membawa paket tersebut dengan catatan masih ada sisa pembayaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah selesai mengantar paket sabu tersebut, setelah itu Terdakwa tidur dan kemudian kurang lebih pukul 17.30 WIB., saat Terdakwa masih tidur, tim menangkap Terdakwa dan setelah dicek terdapat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan nomor simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah ditemukan di atas lantai kamar rumah

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu adalah untuk dijual kembali dan sebagian akan dipakai sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari sdr. TG sudah beberapa kali;
- Bahwa fungsi barang bukti berupa handphone sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan sdr. TG (DPO) dan sdr. Galang;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine tetapi hasilnya saya tidak tahu, karena yang melakukan test urine adalah Penyidik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa itu dilakukan dari hasil pengembangan penangkapan dari sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, apakah waktu itu sabu sudah dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia hanya membeli sabu ke sdr. TG, tidak pernah ke tempat lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sdr. Galang Suryo Hermanto sudah beberapa kali membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak ada dokumen atau surat Ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Daniel Kristiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi bersama rekannya Adi Wiharto, dan tim dari Resnarkoba Polresta, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Terdakwa Depi Setyawan Alias Toklo Bin Sugiyo Hadi Sutrisno dan sdr. Galang Suryo

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam tindak pidana Narkotika;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 WIB., di dalam rumah Terdakwa beralamat di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten, sedangkan penangkapan sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., di depan kost Jl. Sere Sogaten RT003, RW0XV, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., Saksi bersama rekannya Adi Wiharto dan tim dari Resnarkoba Polresta sebanyak 7 (tujuh) orang melakukan patroli dan pemantauan rutin, setelah sampai di depan kost Jl. Sere Sogaten RT003, RW0XV, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta Saksi dan tim melihat seorang laki-laki berada di pinggir jalan di samping sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya tim dekati dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang ia pakai, selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kami tangkap, setelah kami lakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam biru tua dengan nomor simcard 087872689857 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol.: K-5264-BDF, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang diperoleh keterangan bahwa ia membeli sabu tersebut dari sdr. Depi Setyawan Alias Toklo Bin Sugiyo Hadi Sutrisno (Terdakwa), berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 WIB., di dalam rumah Terdakwa beralamat di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah;
- Bahwa pada waktu ditemukan, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah berada di atas lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa sedang tidur sendirian, tidak ada orang lain di dalam kamar rumah Terdakwa beralamat di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penimbangan, tetapi Saksi tidak tahu beratnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh berawal pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten menghubungi TG (DPO) dengan mengatakan "MINTA BIJIAN 1" dan dijawab TG "YA MAS" dan kemudian TG mengirim nomor rekening kepada Terdakwa melalui pesan aplikasi whatsapp, selanjutnya Terdakwa transfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan TG melalui aplikasi whatsapp untuk membeli sabu dan Terdakwa titip transfer melalui jasa transfer BRI Link sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan TG dan setelah terkirim, Terdakwa memfoto bukti transfer tersebut dan dikirimkan kepada TG (DPO)

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian TG (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dulu, dan akan mengirimkan alamat pengambilan sabu nanti malam;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 pukul 01.30 Wib Terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp berupa foto berikut keterangan alamat pengambilan shabu dari TG yang berupa foto pinggir Jalan Raya Pedan – Ceper, dengan disertai petunjuk anak panah dan tulisan “tertanam tertindih batu”, selanjutnya setelah menerima alamat pengambilan sabu tersebut, Terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil paket sabu dari TG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tetangga Terdakwa, sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor, Terdakwa sampai di lokasi pinggir jalan raya sesuai yang dimaksud dalam alamat pengambilan sabu yang dikirimkan oleh TG, selanjutnya Terdakwa cari dan Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu tertanam dibawah batu bata merah kecil dengan posisi 1 (satu) paket sabu tersebut didalam sebuah potongan sedotan dan Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) paket shabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang kerumah dengan posisi 1 (satu) paket shabu Terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu. Selanjutnya dirumah, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong 1 (satu) paket sabu didalam sebuah potongan sedotan tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil transparan, setelah Terdakwa keluarkan dari dalam sedotan, Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kecil lainnya dari paket sabu yang Terdakwa terima dan setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu paket sabu dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip milik Terdakwa, selain Terdakwa masukkan kedalam plastik klip, Terdakwa juga mengkonsumsi sedikit sabu tersebut sendirian dengan cara dengan alat hisap sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa rakit sambil mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, Terdakwa membungkus 3 (tiga) paket shabu tersebut dengan menggunakan lakban warna merah milik Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali, setelah terbungkus lakban warna merah, 3 (tiga) paket sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana depan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa beraktifitas seperti biasa dirumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian kurang lebih pukul 08.27 WIB., Terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp dari sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan isi pesan "dmn mas...", kemudian Terdakwa balas "Rumah", selanjutnya sdr. Galang mengirim pesan "delo engkas tak rono mas" (sebentar lagi saya tak kesitu mas), dan Terdakwa balas "Ok", kurang lebih pukul 11.37 WIB., Terdakwa mengirim pesan kepada sdr. Galang untuk menanyakan paket sabu pesannya "Gmn Mass", kemudian dibalas sdr. Galang "kedap nenggo kurangan mas" (sebentar menunggu kekurangan mas), selanjutnya sdr. Galang mengirim pesan kepada Terdakwa "lg ono 200 mase" "otw" "1f", kemudian terdakwa balas "iki Bijian..." "Op Gmn Mas" "Stang 2 Gmn" (setengah gram 2 biji bagaimana), selanjutnya sdr. Galang menyetujui dengan mengirim pesan aplikasi whatsapp "ok" "nunggu di TF mas" "wait" (ok. Menunggu ditransfer mas. tunggu), kemudian Terdakwa mengirim pesan "Genepi sik Mass.." (silahkan dibayar lunas dulu mas) dan selang beberapa waktu sdr. Galang datang kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu pesannya dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada sdr. Galang dan sdr. Galang membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA yang ada didalam handphone Terdakwa, selanjutnya uang masuk didalam aplikasi "DANA" milik Terdakwa dan Terdakwa mengijinkan sdr. Galang untuk membawa paket tersebut dengan catatan masih ada sisa pembayaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah selesai mengantar paket sabu tersebut, setelah itu Terdakwa tidur dan kemudian kurang lebih pukul 17.30 WIB., saat Terdakwa masih tidur, tim menangkap Terdakwa dan setelah digeledah diketemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna merah didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan nomor simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah diketemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu adalah untuk dijual kembali dan sebagian akan dipakai sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari sdr. TG sudah beberapa kali;
- Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan sdr. TG (DPO) dan sdr. Galang;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine tetapi hasilnya saya tidak tahu, karena yang melakukan test urine adalah Penyidik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa itu dilakukan dari hasil pengembangan penangkapan dari sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, waktu itu sabu sudah dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia hanya membeli sabu ke sdr. TG, tidak pernah ke tempat lain;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Galang Suryo Hermanto sudah beberapa kali membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak ada dokumen atau surat Ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mujiyata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangganya;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa sudah lama, sejak Terdakwa lahir sampai sekarang;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi mantan Ketua RT, tetapi Saksi dengan Terdakwa beda RT;
- Bahwa Terdakwa bekerja usaha kecil-kecilan borong pemasangan Plafon/Gipsun;
- Bahwa Terdakwa itu orangnya tidak neko-neko, tidak suka mabuk, judi atau yang lainnya, intinya orangnya baik di dalam masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan isterinya, sekarang ia menjadi tulang punggung keluarga, selain mengurus anaknya ia juga mengurus bapaknya yang sudah tua;
- Bahwa anaknya Terdakwa sekarang sudah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Terdakwa juga rajin ibadah ke masjid bersama anak dan bapaknya;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu penangkapan Terdakwa, waktu itu Saksi mendengar ada ramai-ramai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi datang dan disitu sudah ada pak RT dan beberapa polisi berpakaian preman;
- Bahwa pada waktu penggeledahan, Saksi tidak melihat karena hanya berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena masalah pakai sabu;
- Bahwa tetangga tidak ada yang tahu kalau Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga menjual sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Sударman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangganya;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa sudah lama, sejak Terdakwa lahir sampai sekarang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa bekerja usaha kecil-kecilan borong pemasangan Plafon/Gipsun;
- Bahwa Terdakwa itu orangnya tidak neko-neko, tidak suka mabuk, judi atau yang lainnya, intinya orangnya baik di dalam masyarakat;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bercerai dengan isterinya, sekarang ia menjadi tulang punggung keluarga, selain mengurus anaknya ia juga mengurus bapaknya yang sudah tua;
- Bahwa anaknya Terdakwa sekarang sudah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Terdakwa juga rajin ibadah ke masjid bersama anak dan bapaknya;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu penangkapan Terdakwa, waktu itu Saksi mendengar ada ramai-ramai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi datang dan disitu sudah ada pak RT dan beberapa polisi berpakaian preman;
- Bahwa pada waktu penggeledahan, Saksi tidak melihat karena hanya berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena masalah pakai sabu;
- Bahwa tetangga tidak ada yang tahu kalau Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga menjual sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian keterangan Terdakwa dalam Berita Acara penyidik sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 WIB., di dalam kamar rumah Terdakwa beralamat di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten, sedangkan penangkapan sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., di depan kost Jl. Sere Sogaten RT003, RW0XV, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena memiliki sabu;
- Bahwa waktu itu anggota polisi yang menangkap Terdakwa ada sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi, Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi, 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bungkus lakban warna merah Terdakwa simpan didalam saku depan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah masih berada di atas lantai kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. TG (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa tahu dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu bisa dapat sabu sekitar 1 (satu) gram;

- Bahwa cara Terdakwa mendapat shabu dari sdr TG tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa sedang berada dirumah saya yang terletak di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten menghubungi sdr. TG (DPO) dengan mengatakan "MINTA BIJIAN 1" dan dijawab TG "YA MAS" dan kemudian sdr. TG mengirim nomor rekening kepada saya melalui pesan aplikasi whatsapp, selanjutnya saya transfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan TG melalui aplikasi whatsapp untuk membeli sabu dan saya titip transfer melalui jasa transfer BRI Link sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan sdr. TG dan setelah terkirim, saya memfoto bukti transfer tersebut dan dikirimkan kepada sdr. TG kemudian sdr. TG meminta saya untuk menunggu terlebih dulu, dan akan mengirimkan alamat pengambilan sabu nanti malam;

- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 pukul 01.30 Wib Terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp berupa foto berikut keterangan alamat pengambilan shabu dari sdr. TG yang berupa foto pinggir Jalan Raya Pedan – Ceper, dengan disertai petunjuk anak panah dan tulisan "tertanam tertindih batu", selanjutnya setelah menerima alamat pengambilan sabu tersebut, Terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil paket sabu dari sdr. TG dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari tetangganya, sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor, Terdakwa sampai dilokasi pinggir jalan raya sesuai yang dimaksud dalam alamat pengambilan sabu yang dikirimkan oleh sdr. TG, selanjutnya Terdakwa cari dan menemukan 1 (satu) paket sabu tertanam dibawah batu bata merah kecil

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi 1 (satu) paket sabu tersebut didalam sebuah potongan sedotan dan Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu,. setelah sampai dirumah, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong 1 (satu) paket sabu didalam sebuah potongan sedotan tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil transparan, setelah Terdakwa keluarkan dari dalam sedotan, Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kecil lainnya dari paket sabu yang Terdakwa terima dan setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu paket sabu dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip milik Terdakwa, selain Terdakwa masukkan kedalam plastik klip, Terdakwa juga mengkonsumsi sedikit sabu tersebut sendirian dengan cara dengan alat hisap sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa rakit sambil mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, Terdakwa membungkus 3 (tiga) paket shabu tersebut dengan menggunakan lakban warna merah milik saya dengan maksud untuk dijual kembali, setelah terbungkus lakban warna merah, 3 (tiga) paket sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa beraktifitas seperti biasa dirumahnya;

- Bahwa kemudian kurang lebih pukul 08.27 WIB., Terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp dari sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan isi pesan "dmn mas...", kemudian Terdakwa balas "Rumah", selanjutnya sdr. Galang mengirim pesan "delo engkas tak rono mas" (sebentar lagi saya tak kesitu mas), dan Terdakwa balas "Ok", kurang lebih pukul 11.37 WIB., Terdakwa mengirim pesan kepada sdr. Galang untuk menanyakan paket sabu pesanannya "Gmn Mass", kemudian dibalas sdr. Galang "kedap nenggo kurangan mas" (sebentar menunggu kekurangan mas), selanjutnya sdr. Galang mengirim pesan kepada Terdakwa "lg ono 200 mase" "otw" "1f", kemudian terdakwa balas "iki Bijian..." "Op Gmn Mas" "Stang 2 Gmn" (setengah gram 2 biji bagaimana), selanjutnya sdr.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang menyetujui dengan mengirim pesan aplikasi whatsapp “ok” “nunggu di TF mas” “wait” (ok. Menunggu ditransfer mas. tunggu), kemudian Terdakwa mengirim pesan “Genepi sik Mass..” (silahkan dibayar lunas dulu mas) dan selang beberapa waktu sdr. Galang datang kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu pesanannya dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada sdr. Galang dan sdr. Galang membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA yang ada didalam handphone Terdakwa, selanjutnya uang masuk didalam aplikasi “DANA” milik Terdakwa dan Terdakwa mengijinkan sdr. Galang untuk membawa paket tersebut dengan catatan masih ada sisa pembayaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah selesai mengantar paket sabu tersebut, setelah itu Terdakwa tidur dan kemudian kurang lebih pukul 17.30 WIB., saat Terdakwa masih tidur, Terdakwa kami tangkap dan setelah digeledah diketemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna merah didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan nomor simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah diketemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah: 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. TG sudah beberapa kali;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. TG sudah beberapa bulan yang lalu lewat teman Terdakwa, tetapi sampai sekarang Terdakwa belum pernah sekalipun bertemu langsung dengan sdr. TG;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Galang sudah lama karena tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi sekarang sudah bercerai, dan punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, juga dilakukan tes urine ; setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung Positif (+) sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk bekerja, tetapi hanya saat ada kerja lembur;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan kejadian ini
- Bahwa Terdakwa kapok, sangat menyesal dengan kejadian ini dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada sdr. Galang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi sebelumnya sabu sudah Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu ke sdr. TG, tidak pernah ke tempat lain;
- Bahwa Sdr. Galang membeli sabu kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa bekerja usaha kecil-kecilan borong pemasangan Plafon/Gipsun;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak ada surat ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu, pertama-tama sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas setelah dan setelah keluar asapnya di sedot menggunakan bong seperti orang yang sedang merokok dan efeknya setelah menggunakan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu badan terasa menjadi lebih segar dan kuat untuk tidak tidur dan
Terdakwa tidak pernah memakai Narkoba jenis lainya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamatnya sdr. TG (DPO), karena
Terdakwa selama melakukan pembelian sabu kepada sdr. TG tidak
pernah bertemu langsung dengan sdr. TG tetapi hanya melalui
handphone dan sekarang No. Handphonenya sdr. TG sudah tidak aktif
lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga
mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik : No LAB : 678 / NNF / 2023, tanggal 9 Maret 2023 yang
ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono Ssi M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST. dan
Eko Fery Prasetyo, S, Si. , Nur Taufik, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang
bukti nomor BB – 1573/2023/NNF dan BB – 1574/2023/NNF berupa serbuk
kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam
golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009
tentang narkotika. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan
Urine Terduga Pengguna Narkoba No. R/33/III/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal
05 Maret 2023 terhadap terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN
SUGIYO HADI SUTRISNO yang disimpulkan terhadap urine terdakwa tersebut
positif mengandung metamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah,
- 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu,
- 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu,
- 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666
- 1 (satu) buah lakban warna merah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang
bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap
barang bukti tersebut para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adi Wiharto bersama rekannya saksi Daniel Kristiawan,
dan tim dari Resnarkoba Polresta, telah melakukan penangkapan
terhadap sdr. Terdakwa Depi Setyawan Alias Toklo Bin Sugiyo Hadi

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno dan sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam tindak pidana Narkotika;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 WIB., di dalam rumah Terdakwa beralamat di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten, sedangkan penangkapan sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., di depan kost Jl. Sere Sogaten RT003, RW0XV, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah;

- Bahwa pada saat ditangkap Polisi, Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa sedang tidur;

- Bahwa pada saat ditangkap Polisi, 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bungkus lakban warna merah Terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah masih berada di atas lantai kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. TG (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa tahu dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu bisa dapat sabu sekitar 1 (satu) gram;

- Bahwa cara Terdakwa mendapat shabu dari sdr TG tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa sedang berada dirumah saya yang terletak di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten menghubungi sdr. TG (DPO) dengan mengatakan "MINTA BIJIAN 1" dan dijawab TG "YA MAS" dan kemudian sdr. TG mengirim nomor rekening kepada saya melalui pesan aplikasi whatsapp, selanjutnya saya transfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan TG melalui aplikasi whatsapp untuk

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu dan saya titip transfer melalui jasa transfer BRI Link sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang dikirimkan sdr. TG dan setelah terkirim, saya memfoto bukti transfer tersebut dan dikirimkan kepada sdr. TG kemudian sdr. TG meminta saya untuk menunggu terlebih dulu, dan akan mengirimkan alamat pengambilan sabu nanti malam;

- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 pukul 01.30 Wib Terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp berupa foto berikut keterangan alamat pengambilan shabu dari sdr. TG yang berupa foto pinggir Jalan Raya Pedan – Ceper, dengan disertai petunjuk anak panah dan tulisan “tertanam tertindih batu”, selanjutnya setelah menerima alamat pengambilan sabu tersebut, Terdakwa berangkat sendirian untuk mengambil paket sabu dari sdr. TG dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari tetangganya, sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor, Terdakwa sampai dilokasi pinggir jalan raya sesuai yang dimaksud dalam alamat pengambilan sabu yang dikirimkan oleh sdr. TG, selanjutnya Terdakwa cari dan menemukan 1 (satu) paket sabu tertanam dibawah batu bata merah kecil dengan posisi 1 (satu) paket sabu tersebut didalam sebuah potongan sedotan dan Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu., setelah sampai dirumah, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong 1 (satu) paket sabu didalam sebuah potongan sedotan tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil transparan, setelah Terdakwa keluarkan dari dalam sedotan, Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kecil lainnya dari paket sabu yang Terdakwa terima dan setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu paket sabu dan Terdakwa masukkan k ke dalam plastik klip milik Terdakwa, selain Terdakwa masukkan kedalam plastik klip, Terdakwa juga mengkonsumsi sedikit sabu tersebut sendirian dengan cara dengan alat hisap sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa rakit sambil mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, Terdakwa membungkus 3 (tiga) paket shabu tersebut dengan menggunakan lakban warna merah milik saya dengan maksud untuk dijual kembali, setelah terbungkus lakban warna merah, 3 (tiga) paket shabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa beraktifitas seperti biasa dirumahnya;

- Bahwa kemudian kurang lebih pukul 08.27 WIB., Terdakwa menerima pesan aplikasi whatsapp dari sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan isi pesan "dmn mas...", kemudian Terdakwa balas "Rumah", selanjutnya sdr. Galang mengirim pesan "delo engkas tak rono mas" (sebentar lagi saya tak kesitu mas), dan Terdakwa balas "Ok", kurang lebih pukul 11.37 WIB., Terdakwa mengirim pesan kepada sdr. Galang untuk menanyakan paket shabu pesanannya "Gmn Mass", kemudian dibalas sdr. Galang "kedap nenggo kurangan mas" (sebentar menunggu kekurangan mas), selanjutnya sdr. Galang mengirim pesan kepada Terdakwa "lg ono 200 mase" "otw" "1f", kemudian terdakwa balas "iki Bijian..." "Op Gmn Mas" "Stang 2 Gmn" (setengah gram 2 biji bagaimana), selanjutnya sdr. Galang menyetujui dengan mengirim pesan aplikasi whatsapp "ok" "nunggu di TF mas" "wait" (ok. Menunggu ditransfer mas. tunggu), kemudian Terdakwa mengirim pesan "Genepi sik Mass.." (silahkan dibayar lunas dulu mas) dan selang beberapa waktu sdr. Galang datang kerumah Terdakwa untuk mengambil shabu pesanannya dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada sdr. Galang dan sdr. Galang membayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA yang ada didalam handphone Terdakwa, selanjutnya uang masuk didalam aplikasi "DANA" milik Terdakwa dan Terdakwa mengijinkan sdr. Galang untuk membawa paket tersebut dengan catatan masih ada sisa pembayaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah selesai mengantar paket shabu tersebut, setelah itu Terdakwa tidur dan kemudian kurang lebih pukul 17.30 WIB., saat Terdakwa masih tidur, Terdakwa kami tangkap dan setelah digeledah diketemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna merah didalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan nomor simcard

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah ditemukan di atas lantai kamar rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. TG sudah beberapa kali;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. TG sudah beberapa bulan yang lalu lewat teman Terdakwa, tetapi sampai sekarang Terdakwa belum pernah sekalipun bertemu langsung dengan sdr. TG;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Galang sudah lama karena tetangga Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, juga dilakukan tes urine ; setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung Positif (+) sabu;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk bekerja, tetapi hanya saat ada kerja lembur;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu belum ada 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada sdr. Galang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi sebelumnya sabu sudah Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu ke sdr. TG, tidak pernah ke tempat lain;

- Bahwa Sdr. Galang membeli sabu kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa bekerja usaha kecil-kecilan borong pemasangan Plafon/Gipsun;

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut tidak ada surat ijinnya dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi Mujiyata dan Sudarman menerangkan bahwa Terdakwa itu orangnya tidak neko-neko, tidak suka mabuk, judi atau yang lainnya, intinya orangnya baik di dalam masyarakat;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mujiyata dan Sudarman tahu pada waktu penangkapan Terdakwa, waktu itu Saksi mendengar ada ramai-ramai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi datang dan disitu sudah ada pak RT dan beberapa polisi berpakaian preman;

- Bahwa pada waktu penggeledahan, Saksi Mujiyata dan Sudarman tidak melihat karena hanya berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang haruslah difahami sebagai unsur yang menunjuk pada siapa orangnya atau subjek hukum mana yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan atau menghadapkan Terdakwa yang identitasnya dalam surat Dakwaan tertulis bernama Depi Setyawan Alias Toklo Bin Sugiyo Hadi Sutrisno;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan diperiksa mengenai identitas dirinya, terdakwa mengaku dan membenarkan identitasnya adalah memang sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. Selain itu Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah terjabarkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam pasal ini telah

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi menurut hukum dengan telah dihadapkannya Terdakwa Depi Setyawan Alias Toklo Bin Sugiyo Hadi Sutrisno;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** atau **"melawan hukum"** berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata **"tanpa hak atau melawan hukum"** tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa *"menawarkan untuk dijual"* mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua *"Menawarkan untuk dijual"* berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

"Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

"Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

"Menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

"Menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

"Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

"Menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Wiharto bersama rekannya saksi Daniel Kristiawan, dan tim dari Resnarkoba Polresta, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Terdakwa Depi Setyawan Alias Toklo Bin Sugiyo Hadi Sutrisno dan sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam tindak pidana Narkotika;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 17.30 WIB., di dalam rumah Terdakwa beralamat di Kp. Poloharjo RT001, RW002, Kel. Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten, sedangkan penangkapan sdr. Galang Suryo Hermanto Als. Galang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., di depan kost Jl. Sere Sogaten RT003, RW0XV, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah;

Menimbang, bahwa pada waktu ditemukan, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna merah disimpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah yang berada di atas lantai kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Polisi, Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa sedang tidur;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Polisi, 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bungkus lakban warna merah Terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan no. simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah masih berada di atas lantai kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. TG (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang Terdakwa tahu dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu bisa dapat sabu sekitar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memotong 1 (satu) paket sabu didalam sebuah potongan sedotan tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil transparan, setelah Terdakwa keluarkan dari dalam sedotan, Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip kecil lainnya dari paket sabu yang Terdakwa terima dan setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu paket sabu dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip milik Terdakwa, selain Terdakwa masukkan kedalam plastik klip, Terdakwa juga mengkonsumsi sedikit sabu tersebut sendirian dengan cara dengan alat hisap sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa rakit sambil mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah perangkat alat hisap sabu, Terdakwa membungkus 3 (tiga) paket shabu tersebut dengan menggunakan lakban warna merah milik saya dengan maksud untuk dijual kembali, setelah terbungkus lakban warna merah, 3 (tiga) paket sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa beraktifitas seperti biasa dirumahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. TG sudah beberapa kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. TG sudah beberapa bulan yang lalu lewat teman Terdakwa, tetapi sampai sekarang Terdakwa belum pernah sekalipun bertemu langsung dengan sdr. TG;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Galang sudah lama karena tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, juga dilakukan tes urine, setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine tersebut mengandung Positif (+) sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai sabu untuk bekerja, tetapi hanya saat ada kerja lembur;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai sabu belum ada 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada sdr. Galang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi sebelumnya sabu sudah Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membeli sabu ke sdr. TG, tidak pernah ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Sdr. Galang membeli sabu kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas secara kasat mata mutlak dapat dikatakan bahwa shabu tersebut secara fisik berada dalam penguasaan Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada saksi Galang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah usaha kecil-kecilan borong pemasangan plafon/gypsum, tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa merujuk pada alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No LAB : 678 / NNF / 2023, tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyono Ssi M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. , Nur Taufik, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB – 1573/2023/NNF dan BB – 1574/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba No. R/33/III/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 05 Maret 2023 terhadap terdakwa DEPI SETYAWAN ALIAS TOKLO BIN SUGIYO HADI SUTRISNO yang disimpulkan terhadap urine terdakwa tersebut positif mengandung metamphetamine.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk atau wujud dari Narkotika sendiri terbagi atas tanaman dan bukan tanaman, dalam perkara a quo, yang mana barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat timbang 0,13061 gram dan 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 0,01686 gram, disebutkan berupa kristal warna putih bukan merupakan dalam bentuk tanaman, sehingga elemen unsur yaitu Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang substansi pokoknya hanya berupa permohonan untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka atas permohonan tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran terdakwa terhadap pasal ataupun unsur delik dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur menjual Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terpenuhi unsur pokok dari Pasal a quo, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum juga nampak jelas telah terpenuhi, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, sehingga jelaslah bahwa Terdakwa bukan subyek hukum yang dapat dibenarkan dalam hal baik menjual maupun penggunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian pertimbangan yang telah terjabarkan di atas, maka semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal aquo telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Sejatinya, tujuan dari penjatuhannya pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, majelis hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna merah, 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan nomor simcard 085743749666 dan 1 (satu) buah lakban warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt



1. Menyatakan Terdakwa **Depi Setyawan Alias Toklo Bin Sugiyo Hadi Sutrisno** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual narkotika golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna merah,
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu,
 - 2 (dua) buah perangkat alat hisap shabu,
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan nomor simcard 085743749666
 - 1 (satu) buah lakban warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Rina Indrajanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiryatmi, S.H.,M.H. dan Dwiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Rina Indrajanti, S.H, M.H Hakim Ketua dengan didampingi Richmond P.B.Sitoroes, S.H.,M.H.dan Dwiyanto, S.H.,M.Hum para Hakim Anggota, dibantu oleh Edi Hartono, SH.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Hermawati,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richmond P.B.Sitoroes, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Edi Hartono, SH., M.H

Halaman 45 dari 44 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)